

PEJABAT – PENGELOLA INFORMASI – DOKUMENTASI

2025

Kpt 6 TAHUN 2025, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG STRUKTUR  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN  
TAHUN 2025

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana serta melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2018 UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2025; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Kpt KPU No. 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021.

- Keputusan ini menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Juli 2025

- Lamp. : 5 hlm.